

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kajian ini ditujukan guna menganalisis pengaruh *financial distress*, *thin capitalization*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2025. Kajian ini menerapkan metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 31 perusahaan serta menghasilkan 186 observasi penelitian. Mengacu pada hasil analisis regresi data panel dengan FEM, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2025.
2. *Thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2025.
3. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2025.
4. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2025.

5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada sektor pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2025.

## 5.2 Keterbatasan

Kajian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam mengevaluasi temuan kajian. Keterbatasan ini dapat berperan sebagai referensi dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel setelah melalui proses *purposive sampling* sejumlah 31 entitas dengan total 186 penelitian, sehingga cakupan data penelitian masih terbatas pada entitas yang sesuai kriteria penelitian yang telah ditentukan.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang dapat menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan.
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel dengan periode pengamatan 2020–2025, namun tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan perubahan kebijakan perpajakan atau regulasi yang bersifat spesifik dan terjadi pada tahun-tahun tertentu dalam periode penelitian. Perubahan regulasi tersebut dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga hubungan antara variabel penelitian dengan tax avoidance berpotensi mengalami variasi antar periode waktu.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya dapat menambah periode pengamatan dan jumlah sampel penelitian agar mampu menghasilkan temuan yang lebih representatif serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.
2. Mengingat tidak seluruh variabel dalam penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan pengukuran yang berbeda, baik pada variabel independen maupun variabel penghindaran pajak, sehingga diperoleh hasil yang lebih beragam dan dapat memperkaya literatur terkait penghindaran pajak.
3. Penelitian mendatang disarankan untuk memasukkan variabel *dummy* kebijakan atau variabel periode (*time effect*) secara lebih spesifik untuk menangkap perubahan regulasi perpajakan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, analisis dapat lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal yang berpotensi memengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan secara dinamis.

## 5.4 Implikasi

Mengacu pada hasil temuan serta kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menciptakan beberapa implikasi penting yang melingkupi dimensi teoritis, praktis, serta kebijakan.

### 5.4.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini menyajikan implikasi terhadap *agency theory* dan *trade-off theory* yang digunakan menjadi landasan teoritis dalam menjabarkan keterkaitan penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang terdaftar di BEI 2020 - 2025. Temuan memperlihatkan bahwasanya *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan tidak selalu mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kondisi ini berkaitan dengan *agency theory* menjabarkan bahwa manajemen tidak selalu mengambil tindakan yang agresif dalam melakukan penghematan pajak ketika perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Namun penelitian ini belum mewujudkan asumsi teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen akan memanfaatkan peluang untuk memaksimalkan kepentingannya ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan. Manajemen cenderung memilih kebijakan yang dapat menjaga reputasi perusahaan, mengurangi potensi sanksi perpajakan, serta menjaga kepercayaan investor dibandingkan melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif.

Selain itu, temuan kajian mengisyaratkan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengisyaratkan tingginya proporsi utang dibandingkan modal sendiri dapat

dimanfaatkan oleh manajemen untuk memperoleh manfaat pajak melalui pengakuan beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Kondisi ini berkaitan dengan asumsi dasar *agency theory*, penggunaan utang yang tinggi dapat menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan berupa efisiensi beban pajak dan peningkatan laba setelah pajak yang diharapkan oleh pemegang saham sebagai prinsipal. Semakin besar proporsi pendanaan yang berasal dari utang, semakin besar pula peluang perusahaan memperoleh penghematan pajak melalui manfaat pengurang pajak dari beban bunga. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan struktur modal yang mengarah pada praktik *thin capitalization* dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selanjutnya, *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari kreditur sehingga ruang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk penghindaran pajak, menjadi lebih terbatas. Kondisi ini berkaitan dengan *trade-off theory* yang menyatakan bahwa perusahaan akan menentukan struktur modal yang optimal dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya penggunaan utang. Salah satu manfaat utama penggunaan utang adalah adanya *tax shield* berupa beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, manfaat pajak yang diperoleh dari penggunaan utang dapat menjadi substitusi terhadap

praktik penghindaran pajak, sehingga semakin tinggi *leverage* perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah.

Profitabilitas sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tidak terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Kondisi ini berkaitan dengan *trade-off theory* yang menyatakan bahwa perusahaan akan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap keputusan yang diambil. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi umumnya berada dalam kondisi keuangan yang baik sehingga tidak memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan mengambil risiko yang lebih besar dari praktik penghindaran pajak, sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah.

Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak menjadi faktor yang menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini berkaitan dengan *agency theory* yang menjelaskan adanya hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran besar umumnya menghadapi biaya keagenan yang lebih

tinggi serta pengawasan yang lebih ketat dari investor, kreditur, regulator, dan otoritas perpajakan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tersebut tidak menyebabkan perbedaan perilaku penghindaran pajak antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Dengan demikian, keputusan terkait penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi internal perusahaan dibandingkan oleh ukuran perusahaan, sehingga besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tidak menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

#### **5.4.2 Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi manajemen perusahaan, investor, dan pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu isu yang dapat memengaruhi penerimaan negara serta mencerminkan kualitas pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, otoritas pajak perlu meningkatkan perhatian terhadap perusahaan,

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan yang didominasi oleh utang berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan struktur pendanaan yang lebih optimal dan tidak hanya berorientasi pada manfaat pajak yang diperoleh dari penggunaan utang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari kreditur sehingga dapat mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan. Dengan demikian, perusahaan perlu menjaga keseimbangan struktur modal agar dapat meningkatkan disiplin keuangan dan kepatuhan perpajakan.

Selain itu, profitabilitas yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang tinggi cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam menilai kualitas kinerja dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

Sementara itu, *financial distress* dan ukuran perusahaan tidak terbukti memengaruhi penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi kesulitan keuangan maupun besar kecilnya perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas perpajakan perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menyusun kebijakan pendanaan dan perpajakan yang lebih efektif, bagi investor dalam mengevaluasi risiko dan kualitas perusahaan, serta bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pengawasan perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak badan dan penerimaan negara.